



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR : 141/36/KPTS/WN-SLI/I/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI, PELAKSANA FUNGSI PERBENDAHARAAN DAN PELAKSANA
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;**

- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Simpang Lama Inderapura perlu dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari dalam rangka kegiatan Pengelolaan Keuangan Nagari Simpang Lama Inderapura yang baik dan akuntabel.
- b. Sebagaimana huruf a di atas, maka perlu dibuat Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, Pelaksana Fungsi Perbendaharaan dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
20. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2018-2024;
21. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP- Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;
23. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, Pelaksana Fungsi Perbendaharaan dan Pelaksana Kegiatan Anggaran

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
4. Menetapkan PPKKN;
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

6. Menyetujui RAK Nagari; dan
7. Menyetujui SPP

- KETIGA : Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari;
 - b. Penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari;
 - c. Penyusunan rancangan peraturan Nesa tentang APB Nesa, perubahan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - d. Penyusunan rancangan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan Perubahan Penjabaran APB Nagari;
 - e. Tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas PPKN;
 - f. Penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.
- KEEMPAT : Pelaksana Fungsi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. Menyusun RAK Nagari; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
- KELIMA : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 2 Januari 2023

WALI NAGARI

SIMPANG LAMA INDERAPURA



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Pancung Soal di Inderapura
5. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
 NOMOR : 141/36/KPTS/WN-SLI/I/2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN NAGARI, KOORDINATOR PELAKSANA
 PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI, PELAKSANA FUNGSI
 PERBENDAHARAAN DAN PELAKSANA KEGIATAN
 ANGGARAN TAHUN 2023

DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI,
 KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI,
 PELAKSANA FUNGSI PERBENDAHARAAN DAN PELAKSANA
 KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2023

N o	Nama	Jabatan Dalam Pemerintah Nagari	Kedudukan
1	2	3	4
1	Herkiswanto,S.Pd.I	Wali Nagari	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)
2	Nofri Yandra,S.Pd	Sekretaris Nagari	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
3	Rini Marina,SE	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Perbendaharaan
4	Affion	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
5	Rini Susanti	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
6	Riza Susanti	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
7	Sarinah	Kaur Tatausaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
 Pada tanggal : 2 Januari 2023

WALI NAGARI

SIMPANG LAMA INDERAPURA



HERKISWANTO,S.Pd.I